



PUTUSAN

Nomor : 1241 K/Pid/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

mengadili dan memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama	: ROBY CAHYADI
Tempat lahir	: Palopo
Umur/Tanggal Lahir	: 32 tahun/26 Mei 1981
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jl. Cakalang 14 No. BB 10 Kota Makassar
Agama	: Kristen Protestan
Pekerjaan	: Wiraswasta
Pendidikan	: SMA

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 03 Desember 2013 sampai dengan tanggal 22 Desember 2013;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Desember 2013 sampai dengan tanggal 28 Januari 2014;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Januari 2014 sampai dengan tanggal 05 Februari 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 06 Februari 2014 sampai dengan tanggal 07 Maret 2014;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 08 Maret 2014 sampai dengan tanggal 06 Mei 2014;

Yang diajukan di depan persidangan pada Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa ROBY CAHYADI, pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2013 sekira pukul 12.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Jalan Bandang Nomor 89 Kota Makassar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, memakai nama palsu atau martabat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yaitu saksi pihak Toko Aneka Raya dalam hal ini saksi AGUS IBRAHIM, untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya berupa ban motor merk Corsa sebanyak 600 (enam ratus) buah yang ditaksir seharga Rp89.301.000,00 (delapan puluh sembilan juta tiga ratus satu ribu rupiah), atau supaya memberi piutang atau menghapuskan piutang;

Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, pihak Toko Aneka Raya dalam hal ini saksi Antonius mendatangi Terdakwa di tokonya dengan maksud untuk menawarkan ban motor dan saat itu Terdakwa bermaksud membeli ban motor merk Corsa sebanyak 600 buah, dimana permintaan pembelian Terdakwa tersebut direalisasi sehingga pihak Toko Aneka Raya mengantarkan ban motor ke toko Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya setelah waktu pembayaran saksi Agus Ibrahim mendatangi Terdakwa untuk menagih pembayaran ban tersebut dimana saat itu Terdakwa menyerahkan 2 (dua) lembar Bilyet Giro (BG) Bank Danamon atas nama pacar Terdakwa yaitu Cory Ciandyawan, dimana saat itu saksi Agus Ibrahim mengatakan kepada Terdakwa kenapa bukan BG atas nama Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengatakan kalau dirinya tidak memiliki BG sehingga menggunakan punya teman dekat Terdakwa;
- Bahwa setelah jatuh tempo BG tersebut maka saksi Agus Ibrahim ke Bank Danamon Makassar untuk mencairkan BG akan tetapi oleh Bank Danamon menolak BG tersebut oleh karena saldo tidak mencukupi dengan dibuktikan surat penolakan tertanggal 12 September 2013 dan tanggal 17 September 2013;
- Bahwa setelah BG ditolak oleh Bank Danamon saksi Agus Ibrahim menghubungi Terdakwa, dimana saat itu Terdakwa mengatakan kalau dirinya akan mentransfer langsung ke pihak Toko;
- Bahwa atas perkataan Terdakwa yang akan mentransfer ke rekening Toko, dimana pihak Toko percaya dengan perkataan Terdakwa akan tetapi hingga sekarang ini ternyata Terdakwa tidak melakukan pembayaran ban motor tersebut;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban/pihak Toko Aneka Raya mengalami kerugian sebesar Rp89.301.000,00 (delapan puluh sembilan juta tiga ratus satu ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Hal. 2 dari 9 hal Putusan Nomor 1241 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa ROBY CAHYADI, pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2013 sekira pukul 12.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Jalan Bandang Nomor 89 Kota Makassar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu berupa barang yaitu Ban Motor merk Corsa sebanyak 600 (enam ratus) buah yang ditaksir seharga Rp89.301.000,00 (delapan puluh sembilan juta tiga ratus satu ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain yaitu milik Toko Aneka Raya / Saksi Agus Ibrahim, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, pihak Toko Aneka Raya dalam hal ini saksi Antonius mendatangi Terdakwa di tokonya dengan maksud untuk menawarkan ban motor dan saat itu Terdakwa bermaksud membeli ban motor merk Corsa sebanyak 600 buah, dimana permintaan pembelian Terdakwa tersebut direalisasi sehingga pihak Toko Aneka Raya mengantarkan ban motor ke toko Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya setelah waktu pembayaran saksi Agus Ibrahim mendatangi Terdakwa untuk menagih pembayaran ban tersebut dimana saat itu Terdakwa menyerahkan 2 (dua) lembar Bilyet Giro (BG) Bank Danamon atas nama pacar Terdakwa yaitu Cory Ciandyawan, dimana saat itu saksi Agus Ibrahim mengatakan kepada Terdakwa kenapa bukan BG atas nama Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengatakan kalau dirinya tidak memiliki BG sehingga menggunakan punya teman dekat Terdakwa;
- Bahwa setelah jatuh tempo BG tersebut maka saksi Agus Ibrahim ke Bank Danamon Makassar untuk mencairkan BG akan tetapi oleh Bank Danamon menolak BG tersebut oleh karena saldo tidak mencukupi dengan dibuktikan surat penolakan tertanggal 12 September 2013 dan tanggal 17 September 2013;
- Bahwa setelah BG ditolak oleh Bank Danamon saksi Agus Ibrahim menghubungi Terdakwa, dimana saat itu Terdakwa mengatakan kalau dirinya akan mentransfer langsung ke pihak Toko, dimana hal tersebut tidak terealisasi, sehingga pihak Toko Aneka Raya melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak yang berwajib;

Hal. 3 dari 9 hal Putusan Nomor 1241 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban/pihak Toko Aneka Raya mengalami kerugian sebesar Rp89.301.000,00 (delapan puluh sembilan juta tiga ratus satu ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tanggal 17 April 2014 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ROBY CAHYADI** bersalah telah melakukan tindak pidana penggelapan, sesuai dengan Pasal 372 KUHP dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ROBY CAHYADI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar BG atas nama Cory Cindyan, dikembalikan kepada pihak Toko Aneka Raya/saksi Aqus Ibrahim;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 207/Pid.B/2014/PN.Mks. tanggal 06 Mei 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ROBY CAHYADI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akta permohonan kasasi Nomor 207/Pid.B/2014/PN.Mks. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Makassar, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 06 Mei 2014 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar, mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 14 Mei 2014 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada hari dan tanggal itu juga;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Hal. 4 dari 9 hal Putusan Nomor 1241 K/Pid/2014



Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 06 Mei 2014 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 06 Mei 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 14 Mei 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "*kecuali terhadap putusan bebas*" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam pemeriksaan di muka persidangan, berdasarkan pemeriksaan saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti, dakwaan yang kami ajukan dalam dakwaan alternatif Pertama yaitu melanggar Pasal 378 KUHP atau Kedua : melanggar Pasal 372 KUHP, dimana sesuai fakta di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan Terdakwa sendiri, dakwaan yang dapat kami buktikan adalah dakwaan Kedua : melanggar Pasal 372 KUHP, dengan pembuktian sebagaimana keterangan para saksi, yaitu Agus Ibrahim, Yusuf Rio, Nancy Anggreani, Cory Ciandyawan dan keterangan Terdakwa sendiri;
- Bahwa adanya pertimbangan-pertimbangan Hakim yang dituangkan dalam Amar Putusan adalah pertimbangan yang bertentangan dengan fakta hukum yang terungkap di muka persidangan, dimana keyakinan Majelis Hakim yang

Hal. 5 dari 9 hal Putusan Nomor 1241 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertuang dalam Amar Putusan tidak didukung dengan keterangan saksi-saksi, dan barang bukti di muka persidangan, justru sebaliknya Majelis Hakim di muka persidangan memberikan perbandingan-perbandingan yang tentunya akan berbeda di setiap pembuktian.

- Bahwa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam Amar Putusan adalah adanya fakta yang diperoleh dari Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan pada saat proses penyidikan pihak dari Terdakwa telah berupaya untuk bernegosiasi dengan saksi korban dalam hal pembayaran uang sejumlah Rp89.301.000,00 (delapan puluh sembilan juta tiga ratus satu ribu rupiah), dimana pihak Terdakwa bersedia melakukan pembayaran dengan cara bertahap sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per-bulan, akan tetapi saksi korban tidak sepakat karena menginginkan pembayaran dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan pertimbangan Terdakwa sudah sering kali menjanjikan hal tersebut akan tetapi tidak terealisasi sehingga pihak saksi korban melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak yang berwajib. Bahwa keinginan untuk melakukan pembayaran secara bertahap dilakukan Terdakwa setelah dilaporkan ke pihak yang berwajib. Bahwa dengan adanya fakta yang terungkap di muka persidangan dimana Terdakwa telah memberikan 2 (dua) lembar BG sebagai alat pembayaran dimana saat jatuh tempo Terdakwa tidak memiliki dana/tidak mengisi BG tersebut maka saat itulah Terdakwa melakukan perbuatan yang melawan hukum dan tidak memiliki itiqad baik untuk melakukan pembayaran dan hanya menjanjikan saja akan melakukan transfer langsung ke rekening saksi korban dan itupun tidak terealisasi.
- Apa yang terungkap di muka persidangan adalah fakta yang telah terjadi sesungguhnya berdasarkan keterangan para saksi dan barang bukti serta keterangan Terdakwa sendiri dalam BAP yang menjadikan pertimbangan bagi kami saat melimpahkan perkara ini ke Pengadilan Negeri Makassar, sungguh naif bagi mereka saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang telah berusaha memberi keyakinan kepada Majelis Hakim tentang keadaan yang sebenarnya, dimana justru Majelis Hakim tidak berkeyakinan dengan pertimbangan-pertimbangan yang tidak berdasarkan fakta yang terungkap di muka persidangan.
- Bahwa apa yang telah terjadi pada saat kejadian adalah kenyataan yang tidak satupun ada orang yang menghendaki keadaan tersebut sebagaimana terungkap dalam fakta persidangan, akan tetapi mari kita

Hal. 6 dari 9 hal Putusan Nomor 1241 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sadari bersama bahwa segala yang terjadi adalah atas kehendak yang Maha Kuasa, dengan secara refleks terjadi kenyataan-kenyataan yang tidak diyakini Majelis Hakim dan menganggap hal tersebut sesuatu yang tidak mungkin, "Sesuatu yang kita yakini tidak mungkin terjadi adalah kehendak dari yang Maha Kuasa oleh karena tiada yang tidak mungkin bila yang Maha Kuasa berkehendak". Dan dengan adanya kejadian tersebut, yang bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap di muka persidangan maka kami berkeyakinan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan perbuatannya sesuai dalam surat tuntutan kami.

Mengenai hal tersebut di atas, kami Jaksa/Penuntut Umum memohon kepada Ketua Mahkamah Agung R.I. untuk bersama-sama menegakkan kebenaran, demi tercapainya dan terwujudkan hukum yang sejati.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa terlepas dari alasan kasasi Penuntut Umum, putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri yang membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan, tidak tepat dan salah menerapkan hukum, karena ternyata hubungan hukum yang terjadi antara Terdakwa dengan saksi Yusuf Alias Rio dan saksi Agus Ibrahim adalah hubungan jual beli 600 buah ban motor merk Corsa seharga Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan perjanjian harga ban dibayar lunas setelah 30 (tiga puluh) hari kerja barang diterima. Terdakwa dalam beberapa kali pembayaran menggunakan BG Bank Danamon yang ternyata dananya tidak mencukupi, sehingga setelah 3 (tiga) bulan ternyata Terdakwa masih belum melunasi tunggakan pembayaran ban sebesar Rp89.000.000,00 (delapan puluh sembilan juta rupiah) kepada saksi korban Agus Ibrahim selaku distributor/Toko Aneka Raya penjual ban motor merk Corsa. Terhadap sisa pembayaran itu Terdakwa menawarkan pembayaran tunai Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah), sisanya dicicil setiap bulan selama 6 (enam) kali, namun Agus Ibrahim menolaknya dan hanya mau dibayar dengan 2 (dua) kali pembayaran. Maka dengan demikian permasalahan kekurangan pembayaran antara Terdakwa dengan saksi Yusuf dan saksi Agus Ibrahim adalah merupakan sengketa hukum perdata berupa perbuatan wanprestasi yang secara yuridis harus diselesaikan secara perdata, karena merupakan kompetensi peradilan perdata, sama sekali bukan merupakan tindak pidana, sehingga Terdakwa beralasan hukum dilepaskan dari segala tuntutan hukum. Oleh karena itu putusan *Judex Facti*/Pengadilan



Negeri yang membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan harus diperbaiki sebagaimana jelasnya tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan *Judex Facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) huruf a, b, atau c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) maka permohonan kasasi Penuntut Umum berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) harus ditolak ;

Menimbang, bahwa namun demikian putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 207/Pid.B/2014/PN.Mks. tanggal 06 Mei 2014 harus diperbaiki, sehingga amarnya berbunyi seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukuman, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR** tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 207/Pid.B/2014/PN.Mks. tanggal 06 Mei 2014, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ROBY CAHYADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum ;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar BG atas nama Cory Ciandyawan dikembalikan kepada Toko Aneka Raya/Saksi Agus Ibrahim;
5. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **16 Desember 2014** oleh **Dr. SOFYAN SITOMPUL, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. MARGONO, S.H., M.Hum., M.M.**, dan **H. EDDY ARMY S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **RETNO MURNI SUSANTI, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD/Dr. H. MARGONO, S.H., M.Hum., M.M.

TTD/ H. EDDY ARMY, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

TTD

Dr. SOFYAN SITOMPUL, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD/RETNO MURNI SUSANTI, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG RI

a/n.PANITERA

PANITERA MUDA PIDANA

Dr.H.ZAINUDDIN, S.H.,M.Hum

NIP.19581005 198403 1 001

Hal. 9 dari 9 hal Putusan Nomor 1241 K/Pid/2014